

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan (LP) merupakan tempat pembinaan bagi narapidana yang menjalani hukuman. Lembaga Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dan tata peradilan (Anggraini et al., 2019).

Narapidana dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang melakukan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Dampak narapidana menjalani hukuman di LP menyebabkan narapidana tersebut terbatas dalam melakukan aktifitas, terbatas dalam menerima kunjungan dari keluarga, dan sulit bersosialisasi dengan dunia luar. Narapidana merupakan seseorang yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Pasca mendapatkan putusan pengadilan, banyak narapidana yang mengalami tekanan mental karena hasil putusan pengadilan yang tidak sesuai, jauh dari keluarga, banyak yang dijauhi oleh orang yang di sayangnya, pandangan negatif dari masyarakat luar. (Ula, 2014).

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya untuk orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, namun ada juga yang menjalani pembinaan karena penggunaan obat terlarang jenis narkoba. Faktor penyebab narapidana terjerumus narkoba diantaranya frustrasi karena tidak mendapatkan pekerjaan, Kurangnya informasi tentang bahaya penyalahgunaan sabu-sabu. Sifat remaja yang mudah terpengaruh oleh teman atau lingkungan (Nebi, 2018)

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 225.372 jiwa diantaranya narapidana laki – laki sebanyak 256.730 orang dan untuk narapidana wanita sebanyak 13.264 orang, dan negara Indonesia berada diperingkat ke Sembilan di dunia (Ditjen PAS, 2022). Menurut data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan jumlah narapidana pria dan wanita di Provinsi Jawa Barat sebanyak 18.998 jiwa (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2022b). Sedangkan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sumedang sebanyak 258 orang (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2022b). Dengan meningkatnya jumlah narapidana dipengaruhi beberapa faktor, internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminalitas dengan alasan pengangguran, ekonomi keluarga, kemiskinan, stress, depresi (Dempita, 2018).

Data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Berdasarkan data

BNN di tahun 2017, persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 1,77 %. (Kristianingsih et al., 2019)

Secara regional, Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Barat adalah 0,40 % atau sekitar 68.042 jiwa. Dalam hal pemakaian jarum suntik. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemakai narkoba menggunakan jarum suntik terbanyak mencapai 20% dari seluruh pemakai narkoba di Jawa Barat yang jumlahnya mencapai 13.608 jiwa, dan sisanya atau berkisar 54.433 jiwa mengkonsumsi narkoba dengan cara non suntik. Kota Bandung terdapat cukup banyak pengguna narkoba jarum suntik. Pengguna narkoba jarum suntik di Kota Bandung didominasi oleh pemakai subuxone (mengandung narkoba golongan III Buprenorfina).(Hariyanto, 2018). Berdasarkan data dari Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kab Sumedang jumlah narapidana kasus narkoba sebanyak 66 orang.

Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia semakin meningkat dan semakin berkembang bahkan melebihi negara-negara lain. Peningkatkan jumlah kasus tindak pidana didominasi oleh kasus tindak pidana Narkoba. “Perkembangan penyalahgunaan bahkan peredaran gelap narkoba menjadi suatu masalah yang tidak belum terbatas, sehingga perkembangan peredaran narkoba di Indonesia telah tersebar ke seluruh wilayah dan berbagai lingkungan. Salah satu instansi yang tidak bebas dari peredaran narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan.” (Menggunakan & Fishbone, 2022)

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang bersifat urgent dan kompleks serta menjadi salah satu masalah yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah. Jumlah pengguna narkoba terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. masalah penyalahgunaan narkoba saat ini semakin meluas dan telah menjadi keprihatinan bangsa, banyak nilai kemanusiaan yang dihancurkan narkoba. Narkoba merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. (Menurut Andriawati 2012 dalam Kristianingsih et al., 2019). Kondisi seorang narapidana narkoba yang sedang menjalani masa hukuman mempunyai kecenderungan mengalami depresi, dikarenakan timbul perasaan malu dan merasa harga dirinya menjadi hancur karena masa depannya menjadi semakin sulit. Ciri-ciri yang menonjol pada narapidana yang mengalami gangguan konsep diri yaitu perasaan. kehilangan arti kehidupan, dimana narapidana merasa bahwa masa depannya menjadi suram dan merasa tidak berguna.

Cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh, menyangkut fisik, emosi, intelektual, social, spiritual. Termasuk didalamnya adalah persepsi individu tentang sifat dan potensi yang dimilikinya, interaksi individu dengan orang lain maupun lingkungannya, nilai-nilai yang berkaitan dengan pengalaman dan objek, serta tujuan, harapan, dan keinginannya. Konsep diri terdiri dari gambaran diri (Body image), ideal diri (self ideal),

harga diri(self esteem), peran diri (self role) dan identitas diri (identity) (Psikologi - *Google Books*, n.d.)).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada 09 Maret 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sumedang, di Kabupaten Sumedang terdapat 1 lembaga pemasyarakatan yang didalamnya memberikan pembinaan kepada narapidanan dengan kasus kejahatan umum dan narkoba. Menurut petugas lapas jumlah narapidana dengan kasus narkoba ada 66 orang, kasus pelecehan pada anak ada 59 orang, kasus pembunuhan ada 3 orang

Berdasarkan wawancara dengan 10 orang narapidanan kasus narkoba, 6 diantaranya menyatakan menyesal dan merasa malu dengan tertangkapnya menjadi narapidanan kasus narkoba, sedangkan 4 orang narapidanan kasus narkoba lainnya merasa tidak punya harga diri lagi karena harus menjalani hukuman di lapas. Narapidana ke-10 nya menyatakan belum lama menggunakan narkoba karena faktor pergaulan di lingkungan masyarakat.

Mereka merasa sering menyulitkan keluarganya karena kebutuhan uang untuk membeli narkoba, sehingga merasa malu sekarang harus menjalani pembinaan di LP, merasa mempunyai beban mental yang berat berfikir stigma masyarakat yang tidak akan baik pada dirinya, kebebasan yang dibatasi oleh petugas dan merasa terasingkan oleh masyarakat. Mereka mengalami rasa bersalah akan apa yang sudah mereka perbuat, mereka menilai dirinya sebagai masyarakat yang tidak baik, menjadi orang yang

canggung karna malu menjadi narapidana, merasa menjadi orang yang tidak jujur.

Konsep diri yang dialami narapidana bisa saja cenderung ke hal positif atau negatif, jika narapidana cenderung ke hal negatif selalu menyalahkan dirinya, merasa bukan orang baik, pandangan masyarakat yang tidak baik, dapat menyebabkan narapidana tersebut menjadi residivis yang akan mengulangi kembali masa lalunya. Dengan adanya Lembaga pemasyarakatan untuk mengantisipasi timbulnya hal negatif kegiatan pembinaan sebagai bekal untuk kedepannya. Pada saat wawancara narapidana tersebut sering tertunduk dan tampak menggigit bibirnya.

Berdasarkan adanya fenomena dan data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Konsep diri pada narapidana kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sumedang.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dirumuskan permasalahan Bagaimana “Gambaran Konsep Diri Pada Narapidana Kasus Narkoba di Lapas II B Kabupaten M Sumedang”?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Gambaran Konsep Diri Pada Narapidana Kasus Narkoba di Lapas II B Kabupaten Sumedang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penerapan teori tentang Gambaran Konsep Diri Pada Narapidana Kasus Narkoba di Lapas II B Kabupaten Sumedang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi institusi

Untuk menambah ilmu dengan konsep diri pada narapidana kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Sumedang diri dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

2. Bagi Pengelola Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk Lembaga tentang data psikologis yang dialami para narapidana.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan untuk kedepannya tentang konsep diri dengan penerimaan diri pada narapidana di Lapas II B Kabupaten Sumedang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan untuk referensi yang tertarik mengambil penelitian tentang konsep diri.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian termasuk ke dalam keperawatan jiwa komunitas. Metode penelitian dengan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sumedang dari Maret-Agustus 2022.